

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI DAN/ATAU MENGIKUTI FORUM ILMIAH DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa lulusan pendidikan tinggi di luar negeri merupakan aset daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi lulusan SMA/SMK atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pendidikan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikuti Forum Ilmiah di Luar Negeri;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 18);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI DAN/ATAU MENGIKUTI FORUM ILMIAH DI LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Bantuan Pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.
- 5. Penerima Bantuan Pendidikan adalah siswa lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.
- 6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa.
- 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- 8. Perguruan tinggi luar negeri adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri yang masuk rangking dunia (*The World University Ranking*).
- 9. Forum Ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membahas informasi ilmiah, penelitian (*research*), sebagai salah satu cara mencari solusi dan pengembangan materi ilmiah yang dikaji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Pendidikan bagi penerima dimaksudkan untuk meringankan biaya akomodasi dan lainnya dalam perjalanannya ke negara tujuan.

Pasal 3

Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa bertujuan:

- a. memberikan apresiasi atas prestasinya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi Daerah:
- c. memberikan dana bantuan bagi warga yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.

BAB III JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Jumlah bantuan pendidikan yang disalurkan kepada penerima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

- orang sekali selama menempuh pendidikan ke luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan.

BAB IV PEMANFAATAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Bantuan Pendidikan dimanfaatkan oleh penerima untuk membantu pembiayaan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada perguruan tinggi di luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri, antara lain untuk:

- a. biaya pembelian tiket pesawat;
- b. pembelian buku dan alat tulis kuliah; dan
- c. pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan kegiatan pendukung studi.

BAB V

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Syarat untuk memperoleh Bantuan Pendidikan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun kuliah yang sedang berjalan dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi di luar negeri;
- b. Penduduk yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun kuliah yang sedang berjalan yang mengikuti forum ilmiah di luar negeri minimal 1 (satu) bulan;
- c. Penerima Bantuan Pendidikan bersedia menjadi duta Kabupaten Karanganyar di negara tujuan dengan mempromosikan budaya dan seni, bahasa, pariwisata serta makanan dari Kabupaten Karanganyar;
- d. Penerima Bantuan Pendidikan bersedia mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di negara lokasi pendidikan apabila dibutuhkan;
- e. Penerima Bantuan Pendidikan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau pegawai BUMN/BUMD atau sejenisnya;
- f. Penerima Bantuan Pendidikan keikutsertaannya dalam forum ilmiah adalah forum ilmiah yang berlangsung minimal 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Bantuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan untuk memperoleh Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan dengan mendaftar secara langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
 - b. menyerahkan fotokopi ijazah SMA/SMK atau sederajat;
 - c. bagi yang akan menempuh program pasca sarjana menyerahkan fotokopi ijazah sarjana;
 - d. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Kartu Keluarga;
 - e. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari perguruan tinggi di luar negeri bahwa penerima tersebut benar-benar menjadi mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri tersebut;
 - f. menyerahkan fotokopi rekening bank a.n. calon penerima Bantuan Pendidikan yang masih aktif;
 - g. menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan bahwa data sebagaimana yang dikumpulkan adalah benar-benar sesuai dengan data pemohon.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di verifikasi oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi menyeleksi usulan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan membuat daftar nominatif yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan.
- (4) Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Bantuan Pendidikan

Pasal 9

Dinas mencairkan Bantuan Pendidikan secara langsung kepada penerima dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. Dinas membuat daftar penerima dilengkapi data rekening bank penerima;
- b. Dinas mengajukan pencairan Bantuan Pendidikan ke Badan Keuangan Daerah;
- c. Badan Keuangan Daerah mentransfer Bantuan Pendidikan ke masing-masing rekening penerima Bantuan Pendidikan.

BAB VI LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pendidikan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum

<u>ZULRIKAR HADIDH</u> NIP. 19750311 199303 1 009